



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Penetapan

KUA

Kebijakan Umum Anggaran

2019

Penetapan
KUA
Kebijakan Umum Anggaran
2019



BAPPEDA DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta

 (0274) 589583

Fax. (0274) 586712

 <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>

 bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 8/KSP/IX/2018

NOMOR : 67/K/ DPRD / 2018

TANGGAL : 3 September 2018

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. Nama : Yoeke Indra Agung Laksana
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Arif Noor Hartanto
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. Nama : Rany Widayati
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. Nama : Dharma Setiawan
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



4 HAMENGGU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRAGUNGG LAKSANA
KETUA

ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 8/KSP/IX/2018
NOMOR: 67/K/DPRD/ 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Sistematika	6
BAB 2 KERANGKA EKONOMI DAERAH	7
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	7
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2 Inflasi	9

2.1.3	ICOR	10
2.1.4	Ketenagakerjaan	11
2.1.5	Kemiskinan	12
2.1.6	Ketimpangan Antar Wilayah	15
2.1.7	Ketimpangan Distribusi Pendapatan	15
2.2	Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2019.....	17
2.2.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	17
2.2.2	Proyeksi Inflasi	18
2.2.3	Proyeksi ICOR	19
2.2.4	Proyeksi Ketenagakerjaan	19
2.2.5	Proyeksi Kemiskinan	21
2.2.6	Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah	21
2.2.7	Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan	22
BAB 3	ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2019	23
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN	23
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBD	25
BAB 4	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH	27
4.1	Pendapatan Daerah.....	27
4.1.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	27
4.1.2	Target Pendapatan Daerah	29
4.1.3	Strategi Pencapaian Target	33
4.2	Belanja Daerah	39
4.2.1	Kebijakan Belanja Daerah	39
4.2.2	Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	40
4.3	Pembiayaan Daerah.....	43
4.3.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah	43
4.3.2	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	44
4.3.3	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	44
BAB 5	PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2013-2017.....	8
Tabel 2.2	Nilai PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi, 2016-2017.....	8
Tabel 2.3	PDRB DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK) , 2016-2017 dalam juta rupiah.	9
Tabel 2.4	Tingkat Inflasi DIY dan Nasional , 2016-2017.....	9
Tabel 2.5	Nilai ICOR DIY dan Nasional , 2016-2017.....	11
Tabel 2.6	Jumlah Angkatan Kerja tahun 2016-2017.....	11
Tabel 2.7	Jumlah penduduk yang bekerja DIY tahun 2016- 2017	12
Tabel 2.8	Jumlah pengangguran terbuka DIY, 2016-2017	12
Tabel 2.9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, 2013 – September 2017.....	14
Tabel 2.10	Proyeksi Ketenagakerjaan DIY, Tahun 2018- 2022	20
Tabel 4.1	Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2019.....	32
Tabel 4-2	Perubahan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....	35
Tabel 4.3	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, Tahun 2013-2017.....	10
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di DIY, 2013- 2017 (dalam ribuan orang).....	13
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin di DIY 2013 – 2017 (dalam persen).....	13
Gambar 2.4 Indeks Williamson DIY, Tahun 2013-2017.....	15
Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Indeks Gini di DIY Tahun 2013-2017.....	16
Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018-2022.....	17
Gambar 2.7 PDRB ADHK DIY, Tahun 2018-2022.....	18
Gambar 2.8 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2018-2022 (juta rupiah).....	18
Gambar 2.9 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2018-2022.....	19
Gambar 2.10 Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022 (orang).....	20
Gambar 2.11Proyeksi Kemiskinan Tahun 2018-2022 (persen).....	21
Gambar 2.12 Proyeksi Indeks Williamson Tahun 2018-2022.....	22
Gambar 2.13 Proyeksi Indeks Gini Tahun 2017-2022.....	22

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 (RKPD DIY Tahun 2019) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019, merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. RKPD DIY Tahun 2019 merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022. RPJMD DIY Tahun 2017-2022 merupakan irisan tahap ke-3 (2015-2019) dan tahap ke-4 (2020-2025) dari bagian proses RPJPD DIY. Sehingga RKPD Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-3 (2015-2019) RPJPD DIY. RKPD DIY tahun 2019 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

“Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.”

Tema RKPD DIY mengambil aspek pemerataan pembangunan sebagai pernyataan pembuka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan merupakan beberapa upaya untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berangkat dari kondisi ketimpangan antar wilayah dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan yang masih menjadi isu tematik penting di DIY dalam periode RPJMD DIY 2017-2022.

Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2019 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2019 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

KUA Tahun Anggaran 2019 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2019 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2019 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2019, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019. KUA Tahun Anggaran 2019 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD DIY Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019.
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2016 dan tahun 2017 serta proyeksi tahun 2018-2019.
3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD.
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, Menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2019.
 - b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2019.
 - c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019.
5. Bab V Penutup.

BAB 2 KERANGKA EKONOMI DAERAH

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) periode 2013-2017 pada tabel dibawah menunjukkan bahwa nilai PDRB DIY dan kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 Nilai PDRB DIY tercatat sebesar 84,924 triliun rupiah meningkat sebesar 34,348 triliun rupiah menjadi sebesar 119,172 triliun rupiah tahun 2017. Sementara itu, jika dibandingkan tahun 2016 nilai PDRB tahun 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,163 triliun rupiah.

Menurut kabupaten/kota, nilai PDRB tertinggi berada pada Kabupaten Sleman diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan terendah Kabupaten Kulon Progo. Kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY. Kabupaten Kabupaten Bantul berada pada level dekat dengan nilai rata-rata DIY. Sementara itu, kinerja perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih di bawah rata-rata DIY dengan jarak yang relatif besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih menjadi penopang utama perekonomian DIY.

Pada tahun 2017, nilai PDRB Kabupaten Sleman mencapai 40,087 triliun rupiah sedangkan Kabupaten Kulon Progo mencapai 9,063 triliun rupiah. Perbandingan tahun 2017 dengan 2016 menunjukkan bahwa kenaikan nilai PDRB Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul relatif besar dibandingkan dengan kenaikan nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Kabupaten Sleman memiliki potensi terus berkembang lebih cepat, sementara Kota Yogyakarta perkembangannya mengarah pada titik jenuh. Kabupaten Bantul sebagai penyanggah kedua wilayah perkotaan juga berkembang relatif cepat. Kabupaten Kulon Progo diperkirakan akan mengalami perkembangan ekonomi yang tinggi seiring dengan pembangunan bandara baru, *New Yogyakarta International Airport* (NYIA).

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dan kepariwisataan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kulonprogo	6,489,593.7	7,056,571.8	7,671,548.0	8,312,454.6	9,063,335.3
Bantul	16,138,755.1	17,682,924.9	19,325,203.3	20,919,335.9	23,114,036.7
Gunungkidul	11,530,340.8	12,557,371.3	13,798,656.9	14,982,055.1	16,207,041.8
Sleman	28,295,362.8	30,912,238.7	33,826,505.4	36,939,695.9	40,087,444.9
Kota Yogyakarta	22,537,791.9	24,664,285.5	26,791,936.3	28,895,812.7	31,308,655.2
DIY	84,924,542.9	92,842,484.2	101,440,518.4	110,009,486.9	119,172,905.6

Sumber: Analisis PDRB DIY 2018, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY

Perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 menunjukkan terdapat kenaikan sebesar 4,612 triliun rupiah dari tahun 2016 sebesar 87,688 triliun rupiah menjadi sebesar 92,300 triliun rupiah pada tahun 2017. Sementara itu, dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, kinerja perekonomian DIY tumbuh sebesar 5,05% tahun 2016 dan meningkat menjadi 5,26% tahun 2017.

Tabel 2.2 Nilai PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi, 2016-2017

Wilayah	PDRB ADHK		Pertumbuhan Ekonomi		
	1	2	3	4	5
Tahun		2016	2017	2016	2017
PDRB/PDB (juta Rp)		87.688.199,8	92.300.659,8	5.05	5.26

Sumber: Analisis PDRB DIY 2018, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY

Perkembangan nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa semua sektor mengalami peningkatan. Sektor yang memiliki nilai PDRB tinggi diantaranya adalah sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor yang memiliki nilai

terendah diantaranya adalah sektor pengadaan air dan sektor pengadaan listrik dan gas.

Nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan tercatat sebesar 11,234 triliun rupiah tahun 2016 dan 11,879 triliun rupiah tahun 2017. Sementara itu, nilai PDRB terendah, yaitu sektor pengadaan air tercatat sebesar 87,268 miliar rupiah tahun 2016 dan 90,288 miliar rupiah

Tabel 2.3 PDRB DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK) , 2016-2017 dalam juta rupiah.

Lapangan Usaha	2016	2017
1	2	3
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,779,801.3	7,930,646.7
Pertambangan dan Penggalan	473,298.7	489,349.2
Industri Pengolahan	11,234,803.5	11,879,549.5
Pengadaan Listrik, Gas	145,910.1	151,680.9
Pengadaan Air	87,268.2	90,288.8
Konstruksi	8,250,608.3	8,822,979.0
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	7,367,623.9	7,788,855.6
Transportasi dan Pergudangan	4,750,834.0	4,976,166.8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,274,501.4	8,788,711.3
Informasi dan Komunikasi	9,630,639.1	10,222,383.3
Jasa Keuangan	3,213,222.2	3,303,212.2
Real Estate	6,395,208.9	6,711,294.8
Jasa Perusahaan	1,025,558.0	1,085,625.8
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jamsos	6,656,182.7	6,956,541.3
Jasa Pendidikan	7,672,850.0	8,099,103.6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,310,356.4	2,445,389.4
Jasa lainnya	2,419,533.0	2,558,881.6
TOTAL	87,688,199.8	92,300,659.8

Sumber: Laporan Analisis PDRB, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2018

2.1.2 Inflasi

Perkembangan laju inflasi tahun 2016 dan 2017 menunjukkan terdapat kenaikan inflasi dari tahun 2016 (2,29%) ke tahun 2017 (4,20%). Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional, inflasi DIY tahun 2016 lebih rendah tetapi tahun 2017 inflasi DIY di atas inflasi nasional (3,49%).

Tabel 2.4 Tingkat Inflasi DIY dan Nasional , 2016-2017


Wilayah	DIY		Indonesia*	
	2	3	4	5
Tahun	2016	2017	2016	2017
Tingkat Inflasi (persen)	2,29	4,20	4,14	3,49

Sumber: BPS, 2018

2.1.3 ICOR

Perkembangan ICOR dan pertumbuhan ekonomi DIY selama kurun waktu 2013-2017 berbanding terbalik seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah, yaitu ketika angka ICOR menurun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan sebaliknya. Hal ini berarti bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi tertentu akan menghasilkan output besar yang dapat meningkatkan nilai PDRB. Kenaikan nilai PDRB dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor-faktor yang menentukan besaran ICOR diantaranya adalah besarnya penambahan investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat. Pada tahun 2017 angka ICOR DIY tercatat sebesar 5,61 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26%.

Perkembangan ICOR selama periode tersebut menunjukkan bahwa ICOR DIY masih relatif tinggi dengan besaran nilai di atas 5. Level ICOR yang cukup tinggi bisa berarti investasi yang dilakukan kurang efisien, namun tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang cenderung bersifat *capital intensive*. Aktivitas ekonomi yang bersifat *capital intensive* memerlukan modal yang sangat besar dalam kegiatan produksinya. Secara umum, angka ICOR dianggap ideal (efisien) jika berada pada kisaran 3-4. Namun demikian, dilihat dari perkembangannya sejak 2016 angka ICOR mengalami penurunan menjadi sebesar 5,85 dan tahun 2017 menjadi 5,61.



Sumber: Analisis ICOR Sektoral DIY 2013-2017, Bappeda DIY

Gambar 2.1 Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, Tahun 2013-2017

Perbandingan angka ICOR DIY dengan Nasional menunjukkan bahwa angka ICOR DIY tahun 2016-2017 lebih kecil dibandingkan nasional. Tahun 2016 ICOR nasional tercatat sebesar 7,02 jauh lebih tinggi dari ICOR DIY (5,85) dan tahun 2017 turun menjadi 6,99 tetapi masih jauh diatas DIY yang sebesar 5,61.

Tabel 2.5 Nilai ICOR DIY dan Nasional , 2016-2017

Wilayah	DIY		Indonesia	
	1	2	3	4
Tahun	2016	2017	2016	2017
ICOR	5,85	5,61	7,02	6,99

Sumber: Analisis ICOR Sektoral DIY 2013-2017, Bappeda DIY

2.1.4 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan unsur Sumberdaya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh sebab itu, dalam pembangunan selain memperhatikan kuantitas tenaga kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas. Angkatan kerja DIY tahun 2016 tercatat sebanyak 2,099 ribu orang meningkat menjadi 2,106 ribu orang tahun 2017.

Tabel 2.6 Jumlah Angkatan Kerja tahun 2016-2017

Wilayah	DIY	
	1	2
Tahun	2016	2017
Angkatan Kerja (ribu orang)	2.099.440	2.106.908

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

Sementara itu, jumlah orang yang bekerja di DIY pada tahun 2016 adalah sebesar 2,042 ribu orang, sedangkan pada tahun 2017 jumlah orang yang bekerja sebanyak 2.043 ribu orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,3%. Lapangan usaha yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah pertanian, industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, dan jasa-jasa.

Tabel 2.7 Jumlah penduduk yang bekerja DIY tahun 2016-2017

Wilayah	DIY		
	1	2	3
Tahun		2016	2017
Bekerja (ribu orang)		2.042.400	2.043.279

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

Perkembangan jumlah pengangguran terbuka DIY menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pengangguran dari sebanyak 57.036 orang tahun 2016 menjadi 63.629 orang tahun 2017. Sementara itu, ketenagakerjaan dilihat dari persentase penganggurannya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY relatif rendah. TPT menurut pendidikan menunjukkan bahwa TPT tertinggi berada pada jenjang SMA/SMK. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta penting untuk membekali lulusan SMA/SMK dengan ketrampilan yang dapat diterapkan langsung di dunia kerja setelah lulus.


Tabel 2.8 Jumlah pengangguran terbuka DIY, 2016-2017

Wilayah	DIY		
	1	2	3
Tahun		2016	2017
Pengangguran terbuka		57.036	63.629

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

2.1.5 Kemiskinan


Perkembangan kemiskinan DIY selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 68,85 ribu orang miskin dari sebanyak 535,18 ribu orang tahun 2013 menjadi sebanyak 466,33 ribu orang tahun 2017. Jumlah penduduk miskin tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 tetapi kemudian menurun di tahun 2017.



Sumber: BPS DIY, 2018

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di DIY, 2013- 2017 (dalam ribuan orang)

Sementara itu, perkembangan kemiskinan DIY secara relatif selama 2013-2017 yang ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan cenderung menurun. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 15,03% turun menjadi 12,36% tahun 2017. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah besarnya penurunan tingkat kemiskinan cenderung fluktuatif dengan tren melambat. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015, sebesar 1,39 sedangkan penurunan terkecil terjadi pada tahun 2016, sebesar 0,06. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,74%. Angka tersebut menunjukkan terdapat kenaikan penurunan kemiskinan jika dibandingkan tahun 2016 tetapi lebih lambat jika dibandingkan tahun 2015.




Sumber: BPS, 2018

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin di DIY 2013 – 2017 (dalam persen)

Kemiskinan DIY menurut pedesaan dan perkotaan menunjukkan perkembangan yang sama, yaitu cenderung mengalami penurunan selama 2013-2017. Tingkat kemiskinan pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selain itu, tingkat kemiskinan pedesaan relatif jauh berada di atas kemiskinan DIY. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan pedesaan tahun 2016 (16,27%) mengalami kenaikan dari tahun 2015 (15,62%) kemudian menurun pada tahun 2017 (15,86%). Sementara itu, tingkat kemiskinan perkotaan mengalami penurunan dari sebesar 13,73% tahun 2013 menjadi 11% tahun 2017.

Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, 2013 – September 2017




Sumber: BPS, 2018

Kemiskinan secara absolut menunjukkan hal yang sebaliknya, jumlah penduduk miskin DIY terpusat di daerah perkotaan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin perkotaan tercatat sebanyak 325,53 ribu orang. Jumlah tersebut terus menurun hingga mencapai 298,39 ribu orang tahun 2017. Selama periode 2013-2017, kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2016. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin pedesaan relatif sedikit dengan tren menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin pedesaan tercatat sebanyak 209,66 ribu orang turun menjadi 167,94 ribu orang tahun 2017.

2.1.6 Ketimpangan Antar Wilayah

Indeks Williamson (IW) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesenjangan antar wilayah. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Pada tahun 2013-2017 nilai IW DIY berada pada kategori ketimpangan dengan taraf sedang yaitu berada dalam interval 0,35 hingga 0,5. Nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Tahun 2015 nilai IW mengalami penurunan dan kembali menurun di tahun 2016. Namun demikian, nilai IW pada tahun 2016 adalah 0,4658 dan tahun 2017 adalah 0,4662, Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai IW DIY hampir mencapai kategori tinggi.




Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

Gambar 2.4 Indeks Williamson DIY, Tahun 2013-2017

2.1.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Gini/Rasio Gini. Perhitungan Rasio Gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang disebut Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar, atau mendekati ketimpangan sempurna.

Perkembangan ketimpangan pendapatan DIY yang diukur dengan Indeks Gini selama periode 2013-2017 cenderung fluktuatif. Indeks Gini DIY mengalami peningkatan dari tahun 2013 (0,416) dan mencapai titik tertinggi tahun 2015 (0,485) kemudian menurun tahun 2016 menjadi 0,420 dan 0,432 tahun 2017.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Indeks Gini di DIY Tahun 2013-2017


Tahun 2017 Indeks Gini DIY mempunyai nilai tertinggi di Indonesia. DIY merupakan salah satu dari 9 propinsi di Indonesia yang memiliki nilai *Gini Ratio* lebih tinggi dari *Gini Ratio* Indonesia. Kesembilan propinsi tersebut adalah DIY (0,432), Gorontalo (0,43), DKI Jakarta (0,413), Sulawesi Selatan (0,407), Jawa Barat (0,403), Papua (0,397), Jawa Timur (0,396), Sulawesi Utara (0,396) dan Sulawesi Tenggara (0,394).

2.2 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2019

2.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY selama 2018-2022 menunjukkan tren yang meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diprediksi sebesar 5,43%. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan meningkat pada tahun 2019 mencapai 5,51%. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh penurunan proyeksi nilai ICOR tahun 2019 yang mengindikasikan peningkatan efisiensi produksi di DIY.

Gambar 2.6. Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018-2022




Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018-2022

Pada tahun 2018 diperkirakan bahwa nilai PDRB adalah sebesar 96,80 triliun rupiah. Pada tahun 2019 akan mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 101,34 triliun rupiah dan pada tahun-tahun selanjutnya akan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 diperkirakan nilai PDRB Provinsi DIY adalah sebesar 116,63 triliun rupiah. Nilai PDRB tahun 2019 diproyeksikan meningkat karena perekonomian DIY mengalami pertumbuhan positif.


Gambar 2.7 PDRB ADHK DIY, Tahun 2018-2022



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

2.2.2 Proyeksi Inflasi

Nilai proyeksi inflasi DIY tahun 2018–2022 cenderung menurun. Proyeksi inflasi pada tahun 2018 yaitu 3,01%, selanjutnya diprediksi pada tahun 2019 akan mengalami penurunan hingga mencapai angka 2,57%. Penurunan inflasi diperkirakan akan terus berlangsung hingga pada tahun 2022 inflasi berada di titik 1,24%. Inflasi tahun 2019 diperkirakan turun karena sampai dengan pertengahan tahun 2018 belum terjadi shock berupa kenaikan harga dan tariff seperti, BBM dan TDL yang berpotensi berkontribusi pada cost-push inflation. Disamping itu, keefektifan TPID berperan juga dalam menekan inflasi.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY


Gambar 2.8 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

Inflasi di DIY yang cenderung menurun sangat dipengaruhi oleh upaya pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran suplai dan distribusinya.

2.2.3 Proyeksi ICOR

Nilai ICOR pada tahun 2018 diprediksi senilai 5,47. Untuk tahun-tahun selanjutnya nilai ICOR diprediksi akan terus mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2022 nilai ICOR diprediksi mencapai nilai 4,92. Proyeksi ICOR pada tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY.

Gambar 2.9 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2018-2022



Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

2.2.4 Proyeksi Ketenagakerjaan

Proyeksi ketenagakerjaan tahun 2018-2022 dilihat dari jumlah penduduk bekerja menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka diproyeksi mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perkembangan yang semakin membaik terkait ketenagakerjaan DIY meskipun disisi lain DIY masih harus memerhatikan kualitas ketenagakerjaan.


Tabel 2.10 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY, Tahun 2018-2022

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk Bekerja
2017	2.043.286
2018	2.067.182
2019	2.091.077
2020	2.114.972
2021	2.138.867
2022	2.043.286

Sumber: *Analisi Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY*

Jumlah penduduk bekerja tahun 2018 diproyeksikan sebesar 2,043 ribu orang dan meningkat menjadi 2,138 ribu orang pada tahun 2022. Meningkatnya jumlah orang bekerja merupakan konsekuensi dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi DIY yang membutuhkan sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi.

Berbanding terbalik dengan proyeksi jumlah penduduk bekerja yang meningkat, proyeksi jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proyeksi jumlah pengangguran terbuka turun dari 61.076 orang tahun 2018 menjadi 50.866 orang tahun 2022.




Sumber: *Analisi Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY*

Gambar 2.10 Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022 (orang)

2.2.5 Proyeksi Kemiskinan

Proyeksi persentase penduduk miskin DIY pada tahun 2018-2022 diperkirakan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 11,62% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 8,66%.

Gambar 2.11Proyeksi Kemiskinan Tahun 2018-2022 (persen)




Sumber: *Analisi Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY*

2.2.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah

Pada tahun 2018 diperkirakan nilai IW mencapai 0,4689, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (0,4662). Pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2022 nilai IW diperkirakan mengalami kenaikan hingga mencapai 0,4795 tahun 2023. Nilai ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah di DIY cukup tinggi. Maka diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar daerah di DIY untuk menekan tingginya ketimpangan pendapatan antara daerah.

Indeks ketimpangan wilayah DIY diperkirakan meningkat pada tahun 2019 karena berlangsungnya pembangunan dan pengembangan NYIA dan kawasan pendukung yang terfokus di kawasan Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.




Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

Gambar 2.12 Proyeksi Indeks Williamson Tahun 2018-2022

2.2.7 Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hasil proyeksi Indeks Gini menunjukkan bahwa tahun 2018 (0,446) lebih tinggi 0,014 poin dibandingkan tahun 2017 (0,432). Prediksi peningkatan nilai indeks gini ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY akan menjadi semakin tinggi. Hasil prediksi nilai indeks gini tahun 2018-2022 akan terus mengalami kenaikan.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

Gambar 2.13 Proyeksi Indeks Gini Tahun 2017-2022

BAB 3 ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2019

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun kelima dari RPJMN 2015-2019 dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2019 tema utama adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang

mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Indikator sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (%) diperkirakan dapat mencapai $5,4 \pm 5,8$;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) diperkirakan 4,8 – 5,2 persen;
3. Angka Kemiskinan (%) ditargetkan antara 8,5 -9,5 persen;
4. Rasio Gini (Indeks) antara 0,38 -0,39;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 71,98.

Adapun sasaran pembangunan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap indikator makro berdasarkan rancangan awal RKP 2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,65 persen.
2. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 12,39 persen.
3. Tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 2,55 persen.

wilayah Pulau Jawa diperkirakan akan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 58,15 persen terhadap perekonomian nasional dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,74 persen di tahun 2019. Sebagai penggerak ekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan pusat dari kegiatan Industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan non-pertanian. Dari segi pertanian, salah satu potensi terbesar Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari segi Industri, Pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumber daya manusia yang lebih memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai hub perdagangan domestik maupun internasional. Strategi pengembangan Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada menjaga lahan pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (linkages) antara kegiatan pertanian, industry (pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBD

Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah *“pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.”*

2. Internalisasi dari pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022 yang merupakan tahun ke-2.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu *Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* (RPJMD DIY 2017-2022). Dari aspek kewilayahan mengindikasikan upaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah selatan termasuk terkait dengan angka kemiskinannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga terjadinya pengurangan ketimpangan wilayah di DIY. Harapannya potensi-potensi tersebut dapat menjawab tantangan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat DIY pada umumnya dan kawasan selatan khususnya.

3. Internalisasi Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 dengan Tema RKPD DIY tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah 2019 (RKP 2019) memiliki tema *“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.”* Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 tersebut memiliki *mainstreaming/* pengarusutamaan pada isu-isu terkait Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan, *governance*. Adapun prioritas nasional yang mengikuti tema tersebut antara lain:

- 1) Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Prioritas ini memiliki sasaran untuk

mencapai Tingkat kemiskinan pada kisaran 7–8 persen; IPM menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,36 pada tahun 2019

- 2) Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
- 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.
- 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
- 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY tahun 2019 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

“Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.”

Tema RKPD DIY 2019 merupakan sub tema dari tema RKP 2019 dengan tautan kata kunci “Pemerataan Pembangunan.” Kelima prioritas nasional tersebut selaras dengan pendekatan tematik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019 mendatang ialah sebagai berikut,

- a. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
- b. Mengatasi Ketimpangan Wilayah
- c. Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*
- d. Pembiayaan Pembangunan

Dengan kebijakan yang diarahkan pemerataan pembangunan sebagai pernyataan pembuka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan merupakan beberapa upaya untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut ditopang dengan asumsi kondisi regional DIY yang dijadikan asumsi dalam RAPBD DIY tahun 2018 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 persen;
2. Tingkat Inflasi berkisar pada angka 2,57 persen;
3. Tingkat ICOR sebesar 5,34.

BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2019 adalah:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
- (3) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas sistem *on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
 - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
 - e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*.
 - f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp.5,182 Trilyun, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp.4,182 Trilyun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.1,000 Trilyun atau minus 19,30 persen.

Pendapatan Daerah DIY tahun 2019 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1,892 Trilyun.
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp.2,280 Trilyun.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 9,179 Milyar.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 26, ayat (1) adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun anggaran 2019 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,892 Trilyun, apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp 1,734 Trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp158,977 Milyar atau sebesar 9,17 persen. Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

4.1.2.1.1 Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2019, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,693 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp 1,525 Trilyun, Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 167,278 Milyar atau 10,96 persen.

4.1.2.1.2 Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.37,471 Milyar sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.33,056 Milyar, turun sebesar Rp.4.414 Milyar atau 11.78 persen.

4.1.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 75,639 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 85,874 Milyar, naik sebesar Rp 10,235 Milyar atau 13,53 persen.

4.1.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.94,924 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.80,802 Milyar, turun sebesar Rp.14,121 Milyar atau 14.88 persen.

4.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar

Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH Pajak/Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, dan Dana Bagi Hasil Cukai. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2,280Trilyun apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2,396Trilyun mengalami penurunan sebesar Rp 115,938 Milyar atau -4.84persen.

4.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 135,665 Milyar sedangkan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 103,244 Milyar, turun sebesar Rp 32,421 Milyar atau -23,90 persen.

4.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1,314 Trilyun sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.1,314 Trilyun atau sama dengan tahun sebelumnya.

4.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.946,183Milyar sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.862,667Milyar, turun sebesar Rp.83,516Milyar atau -8,83persen. Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2019 ini berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1,052 Trilyun, sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 9,179 Milyar, turun sebesar Rp 1,043 Trilyun atau -99,13 persen.

Penurunan ini disebabkan karena Dana Keistimewaan Tahun 2019 belum ditentukan alokasinya oleh Pemerintah Pusat.

4.1.2.3.1 Hibah

Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.14,827 Milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.8,515 Milyar atau mengalami penurunan 6,312 Milyar atau -42,57 persen.

4.1.2.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1,037 Trilyun, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 0 mengingat bahwa Peraturan Presiden terhadap APBN 2019 belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tabel 4.1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	2018	2019	SELISIH	%
1	Pendapatan	5,182,969,634,011.63	4,182,447,141,456.28	-1,000,522,492,555.35	-19.30%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1,734,005,738,164.63	1,892,983,410,976.28	158,977,672,811.65	9.17%
1.1.1	Pajak Daerah	1,525,970,677,535.00	1,693,249,366,202.43	167,278,688,667.43	10.96%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	37,471,040,290.00	33,056,359,375.00	-4,414,680,915.00	-11.78%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	75,639,486,244.44	85,874,687,657.66	10,235,201,413.22	13.53%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94,924,534,095.19	80,802,997,741.19	-14,121,536,354.00	-14.88%
1.2.	Dana Perimbangan	2,396,221,853,000.00	2,280,283,780,480.00	-115,938,072,520.00	-4.84%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	135,665,957,000.00	103,244,089,600.00	-32,421,867,400.00	-23.90%

NO.	URAIAN	2018	2019	SELISIH	%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,314,372,147,000.00	1,314,372,147,000.00	-	0.00%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	946,183,749,000.00	862,667,543,880.00	-83,516,205,120.00	-8.83%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,052,742,042,847.00	9,179,950,000.00	-1,043,562,092,847.00	-99.13%
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,827,192,847.00	8,515,100,000.00	-6,312,092,847.00	-42.57%
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,037,250,000,000.00		-1,037,250,000,000.00	-100.00%
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	664,850,000.00	664,850,000.00	-	0.00%
	JUMLAH PENDAPATAN	5,182,969,634,011.63	4,182,447,141,456.28	-1,000,522,492,555.35	-19.30%

4.1.3 Strategi Pencapaian Target

Bila dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 46 persen atau naik sebesar 12 persen dibanding tahun anggaran 2018 yakni sebesar 12 persen, hal ini dipengaruhi oleh kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2019 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

4.1.3.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah

- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment
- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

4.1.3.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada tahun 2016 terjadi perubahan postur transfer ke daerah dan dana desa. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4-2 Perubahan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2015	2016
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I. TRANSFER KE DAERAH	I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan	A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil	1. Dana Transfer Umum (<i>General Purpose Grand</i>)
2. Dana Alokasi Umum	a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus	b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus	2. Dana Alokasi Khusus (<i>Specific Purpose Grand</i>)
C. Dana Keistimewaan Yogyakarta	a. Dana Otonomi Khusus Fisik
D. Dana Transfer lainnya	b. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik
	B. Dana Insentif Daerah
	C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan
II. DANA DESA	II. DANA DESA

Sumber: Kemenkeu. 2016

Adapun yang menjadi dasar adanya perubahan kebijakan peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal di bawah ini:

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal.
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita. Yaitu cita:
 - a. Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
 - b. Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - c. Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
 - d. Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

1. Jangka Pendek
 - a. Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
 - c. Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
(dengan menghilangkan AD) → bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.
2. Jangka Menengah
Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.

3. Jangka Panjang

- a. Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
- b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
- c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*average effective taxes/revenue rate*)

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki cakupan DBH melalui: (a). menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah). Dan (b). Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan. Perkebunan. Dan perhutanan.
2. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.
3. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:

1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan. Tertinggal. Dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional. Serta
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar. Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasannya: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1): Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
 - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam jangka waktu 2011 – 2015 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 166.7 persen per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Dana Keistimewaan yang berlaku sejak tahun 2013 sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan untuk dialokasikan pada empat urusan keistimewaan yakni Kelembagaan. Kebudayaan. Pertanahan dan Tata Ruang. Selama tiga tahun pelaksanaan. Dana Keistimewaan mengalami kenaikan signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 86 persen per tahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah. Dana Darurat. DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Dana Penyesuaian dan Otsus. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Serta Lain-Lain. Untuk DIY selama 2009-2016 hanya ada 2 sumber yang termasuk dalam kelompok ini. Yaitu Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otsus. Persentase Dana Penyesuaian dan Otsus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2009 hanya sebesar 40 persen. Namun sejak tahun 2012 secara signifikan. Rata-rata menjadi sekitar 98 persen.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama

pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

4.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan

sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

4.2.2.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Tematik pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara NYIA.

- c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. **Transparansi dan Akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit.

Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

4.3.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp.454,639 Milyar.

4.3.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2019 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 174,440 Milyar.

Tabel 4.3 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019

NOMOR URUT	URAIAN	2018	2019	TAMBAH/(KURANG) (4-3)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	5,182,969,634,011.63	4,182,447,141,456.28	-1,000,522,492,555.35	-19.30%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,734,005,738,164.63	1,892,983,410,976.28	158,977,672,811.65	9.17%
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1,525,970,677,535.00	1,693,249,366,202.43	167,278,688,667.43	10.96%
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37,471,040,290.00	33,056,359,375.00	-4,414,680,915.00	-11.78%
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	75,639,486,244.44	85,874,687,657.66	10,235,201,413.22	13.53%
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	94,924,534,095.19	80,802,997,741.19	-14,121,536,354.00	-14.88%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2,396,221,853,000.00	2,280,283,780,480.00	-115,938,072,520.00	-4.84%
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	135,665,957,000.00	103,244,089,600.00	-32,421,867,400.00	-23.90%
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1,314,372,147,000.00	1,314,372,147,000.00	-	0.00%
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	946,183,749,000.00	862,667,543,880.00	-83,516,205,120.00	-8.83%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,052,742,042,847.00	9,179,950,000.00	-1,043,562,092,847.00	-99.13%
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	14,827,192,847.00	8,515,100,000.00	-6,312,092,847.00	-42.57%
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	1,037,250,000,000.00		-1,037,250,000,000.00	-100.00%
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	664,850,000.00	664,850,000.00	-	0.00%
	JUMLAH PENDAPATAN	5,182,969,634,011.63	4,182,447,141,456.28	-1,000,522,492,555.35	-19.30%

NOMOR URUT	URAIAN	2018	2019	TAMBAH/(KURANG) (4-3)	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	5,544,331,777,406.00	4,462,646,300,053.00	-1,081,685,477,353.00	-19.51%
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,714,312,157,554.00	2,120,960,854,758.00	-593,351,302,796.00	-21.86%
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1,335,096,081,593.00	1,387,379,639,625.00	52,283,558,032.00	3.92%
2.1.2.	BELANJA BUNGA		-		
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI		-		
2.1.4.	BELANJA HIBAH	641,512,530,000.00	25,700,000,000.00	- 615,812,530,000.00	-95.99%
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	850,000,000.00	1,000,000,000.00	150,000,000.00	17.65%
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMDES	634,100,706,274.50	696,881,215,133.00	62,780,508,858.50	9.90%
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD KAB/KOTA DAN PEMDES	83,017,072,931.00	-	- 83,017,072,931.00	-100.00%
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	19,735,766,755.50	10,000,000,000.00	- 9,735,766,755.50	-49.33%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2,830,019,619,852.00	2,341,685,445,295.00	-488,334,174,557.00	-17.26%
	JUMLAH BELANJA	5,544,331,777,406.00	4,462,646,300,053.00	-1,081,685,477,353.00	-19.51%
	SURPLUS/ DEFISIT	(361,362,143,394.37)	(280,199,158,596.72)	81,162,984,797.65	-22.46%
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	383,362,143,394.37	454,639,158,596.72	71,277,015,202.35	18.59%
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	383,362,143,394.37	454,639,158,596.72	71,277,015,202.35	18.59%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	383,362,143,394.37	454,639,158,596.72	71,277,015,202.35	18.59%

NOMOR URUT	URAIAN	2018	2019	TAMBAH/(KURANG) (4-3)	%
1	2	3	4	5	6
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22,000,000,000.00	174,440,000,000.00	152,440,000,000.00	692.91%
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	22,000,000,000.00	174,440,000,000.00	152,440,000,000.00	692.91%
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	-			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22,000,000,000.00	174,440,000,000.00	152,440,000,000.00	692.91%
	PEMBIAYAAN NETO	361,362,143,394.37	280,199,158,596.72	-81,162,984,797.65	-22.46%
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	0.00	0.00	0.00

BAB 5 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBPD Tahun Anggaran 2019.

Yogyakarta, 3 September 2018


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA

ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA